

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga yang memiliki izin yang dibentuk dengan wewenang dan tugas untuk mengelola uang dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan menyalurkan fasilitas bank lainnya. Pada umumnya masyarakat sangat memerlukan fasilitator guna memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, baik perantara bagi penabung maupun investor yang ingin menanamkan investasi di bank tersebut. Bank dapat dibedakan menjadi 5 yaitu bank sentral, bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Sentral di Indonesia merupakan Bank Indonesia yang dibentuk sejak berlakunya UU NO. 11 Tahun 1953 Tanggal 1 Juli 1953 tentang penetapan pokok bank. Tujuan utama dari Bank Indonesia merupakan memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah yang terkandung dalam 2 aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam laju inflasi dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang negara lain.

Bank umum syariah merupakan bank umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/24/PBI/2004 yang diterbitkan pada 14 oktober 2004. Bentuk hukum bank syariah dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Daerah

(PD). Prinsip syariah merupakan penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha antara lain prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), dan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan pilihan pemidahan kepemilikan yang disewa dari pertama ke pihak lain (*ijarah wa iqtana*). Pengembangan bank syariah didasarkan pada regulasi Bank Indonesia yang mempunyai fokus antara lain:

1. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasi bank syariah dalam penentuan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), *Risk Management*, dan *Good Corporate Governance* (GCG)
2. Meningkatkan daya saing dan efisiensi bank syariah melalui pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan penyediaan layanan yang unggul (*services*).
3. Mewujudkan stabilitas lembaga keuangan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang beroperasi dengan sistem syariah berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.6/17/2004 tentang Bank Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kesehatan bank tidak hanya penting bagi sistem perbankan dan perkembangan perekonomian suatu negara, karena bank yang sehat akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dan tercapainya sistem perekonomian yang efektif dan efisien.

Penilaian tingkat kesehatan bank pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan Kualitatif tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas Aktiva Produktif (*Assets Quality*), *Management*, Rentabilitas (*Earning*), dan *Liquidity* yang selanjutnya disingkat menjadi CAMEL.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang baik, dimana didalam suatu perusahaan harus memiliki tata kelola yang baik guna menunjang kinerja keuangan pada perusahaan tersebut, atau dengan kata lain merupakan seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Penelitian terdahulu mengenai Perbandingan Analisis CAMEL dan RGEK mengenai tingkat kesehatan bank pada unit syariah milik pemerintah studi pada PT Bank BNI tahun 2012-2013 menunjukkan hasil predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk periode Maret 2012 sampai dengan Desember 2013 rata-rata Bank Negara Indonesia Syariah memperoleh predikat Sehat, sehingga kinerja Bank Negara Indonesia Syariah harus dipertahankan dengan cara menjaga tingkat kesehatan bank. Bank Negara Indonesia Syariah dapat meningkatkan kemampuan aset, pengelolaan modal, serta pendapatan operasional, sehingga kualitas laba bank dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan (Utami, 2015).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irfan (2011) mengenai analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode CAMEL, dimana hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri tahun 2005-2009 pada rentang waktu 5 tahun tergolong pada bank yang mempunyai predikat Cukup Sehat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Meliyanti (2011) tentang pengaruh *Ratio CAMEL* Terhadap Kinerja keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya CAR yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan NPL, NPM, BOPO dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

BPRS Bandar Lampung merupakan bank milik pemerintah daerah kota Bandar Lampung yang di akuisisi dari BPRS Sakai Sambayan. BPRS Sakai Sambayan adalah bank syariah pertama di provinsi lampung yang beroperasi sejak tahun 1996, selama masa operasi kerjanya bank ini mengalami banyak pasang surut dimana pada tahun 2006 bank mengalami masalah penurunan kinerja dan pengelolaan bank yang kurang profesional selain itu masalah yang terbesar yaitu kekurangan kecakupan modal dan kesulitan likuiditas sehingga bank ini masuk dalam pengawasan khusus (DPK). Sejak diambil alih oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kondisi bank ini semakin membaik dan dinilai bagus karena mengalami peningkatan laba dan aset disetiap tahunnya.

Penelitian ini menggunakan metode CAMEL serta penerapan praktik GCG untuk menguji apakah bank yang telah di akuisisi oleh Pemda Bandar Lampung ini benar-benar baik bahkan dapat digolongkan sehat sesuai dengan metode CAMEL

dan dapat mengetahui penerapan praktik GCG dalam BPRS Bandar Lampung, maka peneliti mengajukan penelitian mengenai **“Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode CAMEL dan Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BPRS Bandar Lampung periode 2011-2014**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kesehatan BPRS Bandar Lampung dengan menggunakan metode CAMEL pada periode 2011-2014?
2. Bagaimana nilai penerapan *Good Corporate Governance* pada BPRS Bandar Lampung 2014?
3. Bagaimana kesesuaian antara metode CAMEL dan penerapan *Good Corporate Governance* 2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL pada BPRS Bandar Lampung pada periode 2011-2014.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai penerapan *Good Corporate Governance* pada BPRS Bandar Lampung.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesesuaian antara Metode CAMEL dan penerapatan *Good Corporate Governance*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian dapat menjadi ilmu dan informasi guna menambah wawasan bagi lembaga keuangan baik yang berupa lembaga bank dan non-bank dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi perusahaan semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menilai tingkat kesehatan bank.